



PUTUSAN

Nomor 996/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Hafizh Mulya als Hafizh Bin Mulyadi.**
2. Tempat lahir : Pekanbaru.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 September 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa Sawit Gg.Pinang I Kel.Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja.

Terdakwa Muhammad Hafizh Mulya als Hafizh Bin Mulyadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni **Wahyuni, S.H.CPLC**, adalah Advokat / Konsultan **Wahyuni & Rekan** beralamat di Jln Sosial Blok F 13 Kel. Mentangor Kec. Kulim Pekanbaru, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 1 Halaman Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang telah di daftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor
358/SK/Pid/2024/PN Pbr tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 996/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 996/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HAFIZH MULYA Als HAFIZH Bin MULYADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut
2. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HAFIZH MULYA Als HAFIZH Bin MULYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD HAFIZH MULYA Als HAFIZH Bin MULYADI** dengan pidana penjara **selama 5 (Lima) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar **3 (Tiga) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 2 Halaman Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id



4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dengan berat kotor 0,70 gram dan berat bersihnya 0,50 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan.
- 1 (satu) butir pil diduga psikotropika H5 dengan berat kotor 0,22 gram, untuk bahan uji laboratories.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil serta alasan yang kami uraikan dalam Pledoi atau Nota Pembelaan kami atas surat Tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini;
2. Menjatuhkan hukuman pidana penjara seringan-ringannya kepada Terdakwa **MUHAMMAD HAFIZH MULYA Als HAFIZH Bin MULYADI.**

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagang.go.id



Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HAFIZH MULYA Als HAFIZH Bin MULYADI** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Pangeran Hidayat Gg. Ubudiyah Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Saksi Yuldi Eka Saputra, Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, bersama dengan Team Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan patroli di Jln. Pangeran Hidayat Gg. Ubudiyah Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Yuldi Eka Saputra bersama dengan team mengamankan terdakwa karena gerak gerak terdakwa mencurigakan, dan pada saat terdakwa hendak di periksa pakaian yang terdakwa gunakan terdakwa menolak dan langsung mengambil sikap duduk jongkok, kemudian Saksi Yuldi Eka Saputra bersama dengan team meminta kepada terdakwa untuk segera berdiri, dan pada saat terdakwa berdiri dari lipatan kaki sebelah kanan terdakwa terjatuh 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi logo Lion warna coklat dan 1 (satu) butir pil happy five warna orange, dan pada saat terdakwa diinterogasi oleh Saksi Yuldi Eka Saputra, Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, terdakwa mengakui bahwasanya pil ekstasi dan pil happy five tersebut adalah miliknya yang mana sebelumnya terdakwa beli pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB di kampung dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, adapun cara terdakwa membelinya, terdakwa menjumpai DONI (belum tertangkap) dan memebeli 2 (dua) butir pil ekstasi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil H5 (happy five) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan pil tersebut kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) butir pil H5 tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 4 Halaman Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagang.go.id



Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 349/BB/V/10267/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dengan berat kotor 0,70 berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0,50 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) butir pil diduga psikotropika H5 dengan berat kotor 0,22 gram, untuk bahan uji laboratories

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1140/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan :

1. Contoh barang bukti tablet warna coklat POSITIF MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 37 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Contoh barang bukti tablet warna orange adalah Benar Tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika.

Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenius pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HAFIZH MULYA Als HAFIZH Bin MULYADI** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Pangeran Hidayat Gg. Ubudiyah Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan*

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2024/PN Pbr



tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada saat Saksi Yuldi Eka Saputra, Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, bersama dengan Team Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan patroli di Jln. Pangeran Hidayat Gg. Ubudiyah Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Yuldi Eka Saputra bersama dengan team mengamankan terdakwa karena gerak gerik terdakwa mencurigakan, dan pada saat terdakwa hendak di periksa pakaian yang terdakwa gunakan terdakwa menolak dan langsung mengambil sikap duduk jongkok, kemudian Saksi Yuldi Eka Saputra bersama dengan team meminta kepada terdakwa untuk segera berdiri, dan pada saat terdakwa berdiri dari lipatan kaki sebelah kanan terdakwa terjatuh 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi logo Lion warna coklat dan 1 (satu) butir pil happy five warna orange, dan pada saat terdakwa diinterogasi oleh Saksi Yuldi Eka Saputra, Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, terdakwa mengakui bahwasanya pil ekstasi dan pil happy five tersebut adalah miliknya yang mana sebelumnya terdakwa beli pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB di kampung dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, adapun cara terdakwa membelinya, terdakwa menjumpai DONI (belum tertangkap) dan membeli 2 (dua) butir pil ekstasi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil H5 (happy five) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan pil tersebut kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) butir pil H5 tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 349/BB/V/10267/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dengan berat kotor 0,70 berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0,50 gram digunakan untuk uji laboratories forensik Polda Riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) butir pil diduga psikotropika H5 dengan berat kotor 0,22 gram, untuk



bahan uji laboratories

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1140/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan :

1. Contoh barang bukti tablet warna coklat POSITIF MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 37 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Contoh barang bukti tablet warna orange adalah Benar Tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis Pil ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Angga Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa berawal pada saat Saksi Yuldi Eka Saputra, Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, bersama dengan Team Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan patroli di Jln. Pangeran Hidayat Gg. Ubudiyah Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Yuldi Eka Saputra bersama dengan team mengamankan terdakwa karena gerak gerak terdakwa mencurigakan, dan pada saat terdakwa hendak di periksa pakaian yang terdakwa gunakan terdakwa menolak dan langsung mengambil sikap duduk jongkok;
 - Bahwa kemudian Saksi Yuldi Eka Saputra bersama dengan team meminta kepada terdakwa untuk segera berdiri, dan pada saat terdakwa berdiri dari lipatan kaki sebelah kanan terdakwa terjatuh 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  putusan3.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi logo Lion warna coklat dan 1 (satu) butir pil happy five warna orange;

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh Saksi Yuldi Eka Saputra, Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, terdakwa mengakui bahwasanya pil ekstasi dan pil happy five tersebut adalah miliknya yang mana sebelumnya terdakwa beli pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB di kampung dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun cara terdakwa membelinya, terdakwa menjumpai DONI (belum tertangkap) dan membeli 2 (dua) butir pil ekstasi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil H5 (happy five) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan pil tersebut kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) butir pil H5 tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Pil ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Okky Oktavio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Yuldi Eka Saputra, Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, bersama dengan Team Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan patroli di Jln. Pangeran Hidayat Gg. Ubudiyah Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Yuldi Eka Saputra bersama dengan team mengamankan terdakwa karena gerak gerak terdakwa mencurigakan;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak di periksa pakaian yang terdakwa gunakan terdakwa menolak dan langsung mengambil sikap duduk jongkok, kemudian Saksi Yuldi Eka Saputra bersama dengan team meminta kepada terdakwa untuk segera berdiri;

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa pada saat terdakwa berdiri dari lipatan kaki sebelah kanan terdakwa terjatuh 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi logo Lion warna coklat dan 1 (satu) butir pil happy five warna orange, dan pada saat terdakwa diinterogasi oleh Saksi Yuldi Eka Saputra, Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, terdakwa mengakui bahwasanya pil ekstasi dan pil happy five tersebut adalah miliknya yang mana sebelumnya terdakwa beli pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB di kampung dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun cara terdakwa membelinya, terdakwa menjumpai DONI (belum tertangkap) dan membeli 2 (dua) butir pil ekstasi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil H5 (happy five) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan pil tersebut kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) butir pil H5 tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Pil ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Hafizh Mulya Als Hafizh Bin Mulyadi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwasanya pil ekstasi dan pil happy five tersebut adalah miliknya yang mana sebelumnya terdakwa beli pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB di kampung dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun cara terdakwa membelinya, terdakwa menjumpai DONI (belum tertangkap) dan membeli 2 (dua) butir pil ekstasi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil H5 (happy five) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dan setelah terdakwa mendapatkan pil tersebut kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) butir pil H5 tersebut, Selanjutnya



terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Pil ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dengan berat kotor 0,70 berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0,50 gram digunakan untuk uji laboratories forensik Polda Riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan.
- 1 (satu) butir pil diduga psikotropika H5 dengan berat kotor 0,22 gram, untuk bahan uji laboratories
- Uang tunai sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 349/BB/V/10267/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dengan berat kotor 0,70 berat pembungkusnya 0,20 gram dan berat bersihnya 0,50 gram digunakan untuk uji laboratories forensik Polda Riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan
 - 1 (satu) butir pil diduga psikotropika H5 dengan berat kotor 0,22 gram, untuk bahan uji laboratories



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1140/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan :

1. Contoh barang bukti tablet warna coklat POSITIF MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 37 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Contoh barang bukti tablet warna orange adalah Benar Tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada saat Saksi Yuldi Eka Saputra, Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, bersama dengan Team Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan patroli di Jln. Pangeran Hidayat Gg. Ubudiyah Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Yuldi Eka Saputra bersama dengan team mengamankan terdakwa karena gerak gerak terdakwa mencurigakan, dan pada saat terdakwa hendak di periksa pakaian yang terdakwa gunakan terdakwa menolak dan langsung mengambil sikap duduk jongkok;
2. Bahwa kemudian Saksi Yuldi Eka Saputra bersama dengan team meminta kepada terdakwa untuk segera berdiri, dan pada saat terdakwa berdiri dari lipatan kaki sebelah kanan terdakwa terjatuh 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi logo Lion warna coklat dan 1 (satu) butir pil happy five warna orange;
3. Bahwa pda saat terdakwa diinterogasi oleh Saksi Yuldi Eka Saputra, Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, terdakwa mengakui bahwasanya pil ekstasi dan pil happy five tersebut adalah miliknya yang mana sebelumnya terdakwa beli pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB di kampung dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
4. Bahwa adapun cara terdakwa membelinya, terdakwa menjumpai DONI (belum tertangkap) dan memebeli 2 (dua) butir pil ekstasy seharga Rp.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil H5 (happy five) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan pil tersebut kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) butir pil H5 tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 349/BB/V/10267/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dengan berat kotor 0,70 berat pembungkusannya 0,20 gram dan berat bersihnya 0,50 gram digunakan untuk uji laboratories forensik Polda Riau, serta pembungkusannya dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) butir pil diduga psikotropika H5 dengan berat kotor 0,22 gram, untuk bahan uji laboratories

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1140/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan :

1. Contoh barang bukti tablet warna coklat POSITIF MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 37 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Contoh barang bukti tablet warna orange adalah Benar Tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika.

7. Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis Pil ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Muhammad Hafizh Mulya Als Hafizh Bin Mulyadi** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum



adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkoba tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Muhammad Hafizh Mulya Als Hafizh Bin Mulyadi** tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa berawal pada saat Saksi Yuldi Eka Saputra, Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, bersama dengan Team Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan patroli di Jln. Pangeran Hidayat Gg. Ubudiyah Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Yuldi Eka Saputra bersama dengan team mengamankan terdakwa karena gerak gerik terdakwa mencurigakan, dan pada saat terdakwa hendak di periksa pakaian



yang terdakwa gunakan terdakwa menolak dan langsung mengambil sikap duduk jongkok, kemudian Saksi Yuldi Eka Saputra bersama dengan team meminta kepada terdakwa untuk segera berdiri, dan pada saat terdakwa berdiri dari lipatan kaki sebelah kanan terdakwa terjatuh 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi logo Lion warna coklat dan 1 (satu) butir pil happy five warna orange;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh Saksi Yuldi Eka Saputra, Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, terdakwa mengakui bahwasanya pil ekstasi dan pil happy five tersebut adalah miliknya yang mana sebelumnya terdakwa beli pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB di kampung dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa membelinya, terdakwa menjumpai DONI (belum tertangkap) dan membeli 2 (dua) butir pil ekstasi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil H5 (happy five) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan pil tersebut kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) butir pil H5 tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba ataupun tidak sedang mengedarkan narkoba melainkan Terdakwa hanya menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Team Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru karena menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkoba tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti



yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa pada saat Saksi Yuldi Eka Saputra, Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, bersama dengan Team Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan patroli di Jln. Pangeran Hidayat Gg. Ubudiyah Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Yuldi Eka Saputra bersama dengan team mengamankan terdakwa karena gerak gerik terdakwa mencurigakan, dan pada saat terdakwa hendak di periksa pakaian yang terdakwa gunakan terdakwa menolak dan langsung mengambil sikap duduk jongkok, kemudian Saksi Yuldi Eka Saputra bersama dengan team meminta kepada terdakwa untuk segera berdiri, dan pada saat terdakwa berdiri dari lipatan kaki sebelah kanan terdakwa terjatuh 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi logo Lion warna coklat dan 1 (satu) butir pil happy five wana orange, dan pada saat terdakwa diinterogasi oleh Saksi Yuldi Eka Saputra, Saksi Angga Saputra, Saksi Okky Oktavio, terdakwa mengakui bahwasanya pil ekstasi dan pil happy five tersebut adalah miliknya yang mana sebelumnya terdakwa beli pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB di kampung dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, adapun cara terdakwa membelinya, terdakwa menjumpai DONI (belum tertangkap) dan membeli 2 (dua) butir pil ekstasi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir pil H5 (happy five) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan pil tersebut kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) butir pil H5 tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 349/BB/V/10267/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dengan berat kotor 0,70 berat pembungkusannya 0,20 gram dan berat bersihnya 0,50 gram digunakan untuk uji laboratories forensik Polda Riau, serta pembungkusannya dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (satu) butir pil diduga psikotropika H5 dengan berat kotor 0,22 gram, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id



bahan uji laboratories

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1140/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan :

1. Contoh barang bukti tablet warna coklat POSITIF MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 37 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Contoh barang bukti tablet warna orange adalah Benar Tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkoba jenis Pil ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil serta alasan yang kami uraikan dalam Pleidoi atau Nota Pembelaan kami atas surat Tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id



2. Menjatuhkan hukuman pidana penjara seringan-ringannya kepada
Terdakwa **MUHAMMAD HAFIZH MULYA Als HAFIZH Bin MULYADI**.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum
Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena
seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009
tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka
Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk
dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah,
melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri
Terdakwa tidak terdapat hal-hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka
Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan
kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak
melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana
penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) butir pil
ekstasi logo lion warna coklat dengan berat kotor 0,70 berat pembungkusnya
0,20 gram dan berat bersihnya 0,50 gram digunakan untuk uji laboratories
forensik polda riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan
dan 1 (satu) butir pil diduga psikotropika H5 dengan berat kotor 0,22 gram,
untuk bahan uji laboratories., oleh karena barang bukti tersebut telah
dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id



untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro warna biru dan Uang tunai sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah., oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hafizh Mulya Als Hafizh Bin Mulyadi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
 3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hafizh Mulya Als Hafizh Bin Mulyadi** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Hafizh Mulya Als Hafizh Bin Mulyadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil ekstasi logo lion warna coklat dengan berat kotor 0,70 gram dan berat bersihnya 0,50 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau, serta pembungkusnya dijadikan barang bukti dipersidangan.
 - 1 (satu) butir pil psikotropika H5 dengan berat kotor 0,22 gram, untuk bahan uji laboratories.
- Dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024**, oleh **Dharma Setiawan, S.H., CN.**, sebagai Hakim Ketua, **Roni Susanta, S.H., M.H.**, dan **Aziz Muslim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id



dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., CN

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.